



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Nurhayati Abidin binti Zainal Abidin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Suradita RT. 005 RW. 001, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten., sebagai Penggugat;

melawan

Supyani bin H. Saimin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Suradita RT. 005 RW. 001, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 17 November 2013, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/Kua.28.03.18/PW.01/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021;

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat yaitu di Kp. Suradita RT. 005 RW. 001, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Salsabilla Abidin**, perempuan, lahir di Tangerang, 22 Mei 2014;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan: Tergugat jarang berada di rumah tanpa adanya penjelasan;

Tergugat kurang mencukupi dalam menafkahi keluarga;

Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pada awal 2020, yang akibatnya

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 556/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Bahwa akibat tersebut di atas Pengugat telah menderita lahir batin dan Pengugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Pengugat serta Pengugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Pengugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pengugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Pengugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Mengabulkan gugatan Pengugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Supyani bin H. Saimin**) terhadap Pengugat (**Nurhayati Abidin binti Zainal Abidin**);

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pengugat telah datang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 556/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat bertetap pada gugatannya :

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P1)
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah :

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Hendi bin Jarkasih, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kp. Rancamayan Rt. 007 Rw. 003 Desa Cobogo KEcamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal #0046# dan #0047#;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 17 November 2013, dan ...;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yaitu bernama
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa #0047#
- Bahwa pada Awal 2020, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

2. Edwin Kurniawan bin Marjuki, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kp. Baru Selatan Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Pakulonan Kecamatan Serpong Utara

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 556/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 17 November 2013, dan ...;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yaitu bernama
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat;
- Bahwa pada Awal 2020, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir, dan Tergugat telah dipanggil secara sah oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrei cukup, maka menurut hukum

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 556/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat tersebut telah sah untuk dijadikan pembuktian di Pengadilan.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Hendi bin Jarkasih** dan **Edwin Kurniawan bin Marjuki** yang telah memberikan keterangan di bahwa sumpahnya masing-masing.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok dari #0053# Penggugat yaitu bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat P.2, yang mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- dan sesuai dengan keterangan Penggugat dan juga para saksi Penggugat bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama -----

Menimbang, bahwa demikian juga sebagaimana keterangan para saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini ----- bulan/tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut, Majelis dapat dapat mengambil bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai pasal Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini maka biaya perkara kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat segala peraturan dan perundang-perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 556/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Supyani bin H. Saimin) terhadap Penggugat (Nurhayati Abidin binti Zainal Abidin);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H., dan Drs. Rahmat, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H.,
M.S.I.

Hakim Anggota,

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 556/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	450.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 595.000,00
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 556/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.